

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memainkan perankrusial dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, memberikan kontribusi signifikan. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, serta imbalan lain yang diterima wajib pajak orang pribadi terkait pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Seiring kemajuan teknologi informasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan mengembangkan sistem berbasis digital bernama *Coretax* DJP. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, serta integrasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Dalam konteks pelaksanaan PPh Pasal 21, sistem *Coretax* DJP menyediakan fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* yang terintegrasi secara mutual. *Fitur e-Bupot* difungsikan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sekaligus pembuatan bukti potong secara elektronik. Data dari *e-Bupot* tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan kode *billing* melalui *e-Billing*, yang digunakan untuk proses penyetoran pajak ke kas negara. Pasca penyetoran, pelaporan pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara bulanan. Integrasi antara *e-Bupot*, *e-Billing*, dan pelaporan SPT dalam sistem *Coretax* DJP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi perpajakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* belum sepenuhnya berjalan

mulus. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Pariaman, bendahara pengeluaran masih sering menghadapi berbagai kendala dalam mengoperasikan sistem ini. Kendala teknis yang sering muncul antara lain sulitnya mengakses laman *Coretax* karena gangguan server, kegagalan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat input data penerima penghasilan, serta error pada saat pembuatan ID *Billing* melalui fitur *e-Billing*. Selain itu, dari sisi nonteknis, bendahara pengeluaran juga mengalami keterbatasan pemahaman terhadap fitur-fitur baru yang disediakan *Coretax*, belum tersedianya prosedur operasional standar (SOP) tertulis dari pimpinan instansi, serta minimnya pelatihan resmi dari kantor pajak setempat. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan risiko seperti keterlambatan penyetoran pajak, ketidakakuratan data dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, hingga sanksi administratif dari otoritas pajak. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian untuk **“Evaluasi Penerapan Sistem *Coretax* DJP Melalui Fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* Dalam Proses Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Pada PPh Pasal 21”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem *Coretax* DJP melalui fitur *e-Bupot* dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran pada Kantor Inspektorat Kota Pariaman?
2. Bagaimana penerapan sistem *Coretax* DJP melalui fitur *e-Billing* dalam proses penyetoran PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran pada Kantor Inspektorat Kota Pariaman?

3. Apa saja kendala yang dihadapi bendahara pengeluaran dalam menerapkan sistem *Coretax* DJP fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* pada proses pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan penerapan sistem *Coretax* DJP melalui fitur *e-Bupot* dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran pada Kantor Inspektorat Kota Pariaman.
2. Mendeskripsikan penerapan sistem *Coretax* DJP melalui fitur *e-Billing* dalam proses penyetoran PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran pada Kantor Inspektorat Kota Pariaman.
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi bendahara pengeluaran dalam menerapkan sistem *Coretax* DJP fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* pada proses pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Jenis Penulisan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan sistem *Coretax* DJP melalui fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* di Kantor Inspektorat Kota Pariaman secara mendalam berdasarkan fakta di lapangan, bukan berdasarkan angka-angka statistik.

1.4.2. Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kota Pariaman yang beralamat di Jalan Rohana Kudus Nomor 44, Kelurahan Kampung Baru,

Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Waktu penelitian berlangsung selama dua bulan (delapan hari), yaitu dari pada tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan 27 Maret 2026.

1.4.3. Jenis Dan Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen yang tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bukti potong *e-Bupot*, *ID Billing*, SPT Masa PPh Pasal 21, profil instansi, struktur organisasi, serta peraturan perpajakan yang relevan.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi : dilakukan secara langsung dengan mengamati proses penggunaan fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* oleh bendahara pengeluaran, mulai dari login sistem, input data, validasi NPWP/NIK, pembuatan bukti potong, hingga pembuatan *ID Billing*.
2. Wawancara : dilakukan secara semi terstruktur dengan bendahara pengeluaran, staf pembantu bendahara, dan pejabat pembuat komitmen untuk menggali informasi tentang penerapan *Coretax*, kendala yang dihadapi, serta saran perbaikan.
3. Dokuemntasi : dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti bukti potong, *ID Billing*, SPT Masa, serta foto-foto kegiatan penelitian sebagai pelengkap data.

1.5. Tempat Dan Waktu Maganng

Penelitian ini dilaksanakann pada Kantor Inspektorat Kota Pariaman yang berlokasi di Kota Pariaman, provinsi Sumatera Barat. Kegiatan magang sekaligus

pengumpulan data yang dilakukan selama periode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester berjalan tahun 2026.

1.5. Sistematika Penulisan

- I. **BAB I PENDAHULUAN:** pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. **BAB II LANDASAN TEORI:** pada bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep dasar perpajakan, sistem pemotongan/pemungutan, *Coretax* DJP, *e-Bupot*, *e-Billing*, proses pemotongan/pemungutan, dan penyetoran pajak.
- III. **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN:** pada bab ini berisi uraian mengenai profil instansi, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
- IV. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** pada bab ini menyajikan temuan penelitian terkait penerapan sistem *Coretax* DJP, penerapan fitur *e-Bupot* dalam pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, penerapan fitur *e-Billing* dalam penyetoran PPh Pasal 21, proses pemotongan/pemungutan dan penyetoran PPh pasal 21, kendala dalam penerapan sistem, dan evaluasi penerapan sistem.
- V. **BAB V PENUTUP:** pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.